



PUTUSAN

Nomor 583/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amrozi Al. Ozi Bin Agus Roni
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/22 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kibaru RT 01/06 Desa Ciburuy Kec. Cigombong Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Amrozi Al. Ozi Bin Agus Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2020 tentang pencegahan Covid 19 Jo. 379/DJU/PS.00/3/2020. Jo. Disposisi KMA.Nomor:720/DJU/PS.00/3/2020 tentang persidangan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi, dimana Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum berada di Gedung Pengadilan Negeri Cibinong sedangkan Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Rajeg Cibinong Bogor,
Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Cbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 583/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrozi bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supandi Bin Suhardi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Nuah Dus Handphone Merk Realme C2.
 - 1 (satu) Buah Pisau Bergagang Kayu Warna Hitam, Beserta Sarungnya Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk/Type Yamaha Vega R, Warna Biru, No.Pol F-3734-LH.Dikembalikan kepada Amrozi
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

- Bahwa ia terdakwa Amrozi al. Ozi Bin Agus Roni pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 bertempat Jl. Kolonel Bustomi Kp. Lengis Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Rosiana Dewi dalam perjalanan pulang dari pasar mengendarai sepeda motor dan di tengah perjalanan Jl Kolonel Bustomi Kp. Lengis Desa. Ciadeg Kec. Cigombong Kab. Bogor tiba-tiba terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Vega R Warna biru yang bernopol F-3734-LH menyalip dari sebelah kiri motor saksi Rosiana Dewi dan terdakwa langsung mengambil Handphone Merk Realme C2 warna biru milik saksi Rosiana Dewi yang ada di bagasi depan sebelah kiri motor, lalu setelah Handphone berpindah tangan terdakwa langsung kabur ke arah pasar Caringin dan ketika saksi Rosiana Dewi berteriak "Maling", terdakwa mengeluarkan pisau yang bersarung warna hitam yang disimpan dipinggangnya lalu terdakwa langsung kabur ke arah pasar Caringin hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rosiana Dewi mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP



ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa Amrozi al. Ozi Bin Agus Roni pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 bertempat Jl. Kolonel Bustomi Kp. Lengis Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hakmemasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memepergunakan atau menegluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Rosiana Dewi dalam perjalanan pulang dari pasar mengendarai sepeda motor dan di tengah perjalanan Jl Kolonel Bustomi Kp. Lengis Desa. Ciadeg Kec. Cigombong Kab. Bogor tiba-tiba terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Vega R Warna biru yang bernopol F-3734-LH menyalip dari sebelah kiri motor saksi Rosiana Dewi dan terdakwa langsung mengambil Handphone Merk Realme C2 warna biru milik saksi Rosiana Dewi yang ada di bagasi depan sebelah kiri motor, lalu setelah Handphone berpindah tangan terdakwa sambil terdakwa mengeluarkan pisau yang bersarung warna hitam yang disimpan dipinggangnya lalu langsung kabur ke arah pasar Caringin dan saksi Roasiana Dewi sempat berteriak berteriak "Maling" hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga.

- Bahwa terdakwa pada saat mempunyai atau membawa senjata penikam, penusuk berupa pisau tersebut tanpa ada ijin dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang mengubah 'Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl.1948 Nomor 17) dan Undan-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ROSIANA DEWI

- Saksi tahu diajukan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah mengambil paksa satu buah hendphon milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 diketahui pada pukul 11.00 wib, di Jl Kolonel Bustomi Kp. Lengis Desa. Ciadeg Kec. Cigombong Kab. Bogor. ;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C2 warna Biru. ;
- Bahwa, Handphone tersebut milik saksi dan kerugian yang saksi alami sebesar ± Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 Wib, bersama kedua anaknya berangkat dari rumah di Kp. Sela awi Rt. 07/01 Desa. Ciburayut Kec. Cigombong Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda motor miliknya tujuan akan berangkat ke pasar caringin. ;
- Bahwa setelah sampai di pasar Caringin dan memparkirkan motor tersebut saksi langsung membeli kue bolu dan setelah kue bolu tersebut saksi beli kemudian saksi balik ke rumah. ;
- Bahwa, pada perjalanan pulang di tengah perjalanan Jl Kolonel Bustomi Kp. Lengis Desa. Ciadeg Kec. Cigombong Kab. Bogor ada yang menyalip dari sebelah kiri dan langsung mengambil Handphone miliknya yang ada di bagasi depan sebelah kiri motor;
- Bahwa, Setelah Handphone berpindah tangan saksi langsung kabur dan berteriak "Maling" dan pelaku tersebut langsung putar balik ke arah pasar Caringin setelah melihat pelaku tersebut menjauh saksi ikut putar balik ke arah pasar Caringin untuk mencari perlindungan, di pertigaan Cibalong ada yang jual kambing dan saksi pun berhenti. ;
- Bahwa, kemudian ada warga setempat yang mengobrol bahwa ada maling yang tertangkap di pasar Caringin dan tak lama kemudian ada pengendara yang memberitahunya bahwa pelaku tersebut sudah tertangkap dan menyarankan saksi untuk datang ke Polsek Caringin. ;



- Bahwa, dari kejadian ini saksi hanya kehilangan satu buah Handphone Merk Realme C2 warna biru;
- Bahwa, tidak mengenali pelaku tersebut. ;
- Bahwa, membeli Handphone tersebut di Counter di daerah Caringin dengan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, tidak mengetahui keberadaan Handphone tersebut karna dari keterangan pelaku bahwa Handphone tersebut di masukkan ke dalam tas milik si pelaku dan tas tersebut hilang pada saat si pelaku di massa oleh warga yang menangkap pelaku di pasar Caringin. ;
- Bahwa, Pada saat kejadian ketika saksi berteriak "Maling" si pelaku mengeluarkan pisau yang bersarung warna hitam dan langsung putar balik ke arah Pasar Caringin. ;
- Bahwa, pelaku menggunakan motor bebek/gigi warna biru.

2. Saksi MOCHAMAD ERWIN SETIAWAN.

- Saksi tahu diajukan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah mengambil paksa satu buah hendphon milik saksi Rosiana Dewi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 diketahui pada pukul 11.00 wib, di Jl Kolonel Bustomi Kp. Lengis Desa. Ciadeg Kec. Cigombong Kab. Bogor. ;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C2 warna Biru. ;
- Bahwa awalnya saksi sedang mangkal di pertigaan pasar Caringin karna pekerjaannya adalah tukang ojek pangkalan tiba-tiba ada yang berteriak " Maling-maling" dan masyarakat setempat langsung mengejar pelaku tersebut. ;
- Bahwa setelah saksi dan warga berhasil menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan pelaku tersebut ke polsek Caringin bersama anggota kepolisian yang sedang berdinan pada saat itu. ;
- Bahwa saksi baru dua kali mengamankan pelaku yang tertangkap di pertigaan pasar Caringin;
- Bahwa, pada saat kejadian situasi arus lalu lintas dalam keadaan macet sehingga pelaku tersebut kebek kemacetan yang mengakibatkan pelaku pencurian tersebut bisa ketangkap oleh warga sekitar.



- Bahwa saksi mengenal barangbukti yang diajukan di persidangan berupa pisau, benar pisau tersebut merupakan milik Terdakwa.;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tahu diajukan dipersidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil secara paksa sebuah handphone milik orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2020, Jam 17.10 Wib di Jl Kolonel Bustomi Kp. Lengis Desa. Ciadeg Kec. Cigombong Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Vega R Warna biru yang bernopol F-3734-LH dan seorang diri;
- Bahwa, awal kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 dari rumah Paman daerah Tajur hendak berangkat menuju rumah pacarnya di Kp. Kibaru Rt. 01/06 Desa. Ciburuy Kec. Cigombong Kab. Bogor, Tetapi di tengah perjalanan lebih tepatnya pertigaan pasar caringin terdakwa belok ke kanan masuk ke jalan pasar caringin. ;
- Terdakwa sebelum melintas Stasiun Maseng terdakwa melihat melihat seorang Ibu bersama 2 anaknya yang sedang mengedari sepeda motor Metic Yamaha yang di tempat penyimpanan barang yang berada di bawah stang motor tersebut ada Handphone dan terdakwa langsung mengikuti ibu-ibu tersebut.
- Terdakwa di perjalanan yang sepi, Terdakwa langsung menyalip sepeda motor yang di bawa ibu tersebut dari sebelah kiri dan langsung mengambil Handphone yang ada di pinyimpanan barang dibawah stang motor.;
- Bahwa setelah Handphone tersebut sudah berada di tangan Terdakwa dan ibu tersebut berteriak seketika itu terdakwa langsung memutar balik dan Handphone tersebut disimpan di dalam tas yang dibawah. ;
- Bahwa, pada saat berada di pasar caringin dan terhalang oleh macet terdakwa menyadari bahwa ada yang mengejar dan mereka berteriak tak lama kemudian ada yang menarik tas yang terdakwa bawa



seketika itu langsung jatuh dan di tangkap oleh masyarakat setempat dan kemudian di amankan ke polsek caringin karena saya TKP nya di wilayah polsek cijeruk terdakwa di serahkan ke polsek cijeruk. ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa di amankan oleh warga di sekitar pertigaan pasar caringin dan dibawa oleh anggota kepolisian yang bertugas pada saat itu ke Polsek Caringin dan karna TKP nya di Wilayah Hukum Polsek Cijeruk terdakwa di serahkan kepada Polsek Cijeruk. ;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk mengambil Handphonenya. ;

- Bahwa, terdakwa membawa 1 (satu) Buah pisau yang sarung dan gagangnya berwarna hitam, pisau tersebut tidak digunakan hanya saja terdakwa bawa dan disimpan atau diselipkan samping kiri celananya. -

- Bahwa, pisau tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari ayahnya dan sudah menguasai pisau tersebut sudah kurang lebih \pm 10 tahun.

- Bahwa , karna kekurangan uang untuk melangsungkan pernikahan yang rencana nya pada tanggal 09 Agustus 2020 yang kemudian Terdakwa memberanikan diri untuk melakukan pencurian.

- Terdakwa Menerangkan Bahwa, sangat menyesal dengan tindak pidana yang ia lakukan dan Sebelumnya belum pernah mencuri hanya baru kali ini saja. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yang keterangannya di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

S. AMNAH, ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;

- Bahwa saksi Tahu Terdakwa di ajukan dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil paksa satu buah handphone;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu karena saksi berada di Lampung;

- Bahwa Terdakwa adalah anak kedua saksi dari dua bersaudara;

- Bahwa terdakwa ke Bogor bermaksud untuk menikah dengan orang Bogor;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bogor sebagai buruh harian;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah anak yang baik dan belum pernah di hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan ringannya, karena Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Nuah Dus Handphone Merk Realme C2. , 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk/Type Yamaha Vega R, Warna Biru, No.Pol F-3734-LH., 1 (satu) Buah Pisau bergagang kayu warna hitam, beserta Sarungnya yang terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam.

Bahwa Terhadap Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan penetapan/izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 957/Pen.Pid/2020/PN.Cbi tanggal 11 Agustus 2020 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa tahu diajukan dipersidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil secara paksa sebuah handphone milik orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2020, Jam 17.10 Wib di Jl Kolonel Bustomi Kp. Lengis Desa. Ciadeg Kec. Cigombong Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Vega R Warna biru yang bernopol F-3734-LH dan seorang diri;
- Bahwa, awal kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 dari rumah Paman daerah Tajur hendak berangkat menuju rumah pacarnya di Kp. Kibaru Rt. 01/06 Desa. Ciburuy Kec. Cigombong Kab. Bogor, Tetapi di tengah perjalanan lebih tepatnya pertigaan pasar caringin terdakwa belok ke kanan masuk ke jalan pasar caringin. ;
- Terdakwa sebelum melintas Stasiun Maseng terdakwa melihat melihat seorang Ibu bersama 2 anaknya yang sedang mengedari sepeda motor Metic Yamaha yang di tempat penyimpanan barang yang berada di bawah stang motor tersebut ada Handphone dan terdakwa langsung mengikuti ibu-ibu tersebut.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa di perjalanan yang sepi, Terdakwa langsung menyalip sepeda motor yang di bawa ibu tersebut dari sebelah kiri dan langsung mengambil Handphone yang ada di penyimpanan barang dibawah stang motor.;
 - Bahwa setelah Handphone tersebut sudah berada di tangan Terdakwa dan ibu tersebut berteriak seketika itu terdakwa langsung memutar balik dan Handphone tersebut disimpan di dalam tas yang dibawa. ;
 - Bahwa, pada saat berada di pasar caringin dan terhalang oleh macet terdakwa menyadari bahwa ada yang mengejar dan mereka berteriak tak lama kemudian ada yang menarik tas yang terdakwa bawa seketika itu langsung jatuh dan di tangkap oleh masyarakat setempat dan kemudian di amankan ke polsek caringin karena saya TKP nya di wilayah polsek cijeruk terdakwa di serahkan ke polsek cijeruk. ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa di amankan oleh warga di sekitar pertigaan pasar caringin dan dibawa oleh anggota kepolisian yang bertugas pada saat itu ke Polsek Caringin dan karna TKP nya di Wilayah Hukum Polsek Cijeruk terdakwa di serahkan kepada Polsek Cijeruk. ;
 - Bahwa, Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk mengambil Handphonenya. ;
 - Bahwa, terdakwa membawa 1 (satu) Buah pisau yang sarung dan gagangnya berwarna hitam, pisau tersebut tidak digunakan hanya saja terdakwa bawa dan disimpan atau diselipkan samping kiri celananya. -
 - Bahwa, pisau tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari ayahnya dan sudah menguasai pisau tersebut sudah kurang lebih \pm 10 tahun.
 - Bahwa , karna kekurangan uang untuk melangsungkan pernikahan yang rencana nya pada tanggal 09 Agustus 2020 yang kemudian Terdakwa memberanikan diri untuk melakukan pencurian.
 - Terdakwa Menerangkan Bahwa, sangat menyesal dengan tindak pidana yang ia lakukan dan Sebelumnya belum pernah mencuri hanya baru kali ini saja. ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan Kesatu : melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang mengubah 'Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl.1948 Nomor 17) dan Undan-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di atas yakni Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja melawan hukum;
3. Unsur Barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasanterhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian ituatau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan hukum sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari awal persidangan, Terdakwa Amrozi Al. Ozi Bin Agus Roni secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani rohani telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula dari para saksi yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur “ setiap orang “ ini terpenuhi;



Ad.2 Unsur dengan sengaja melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti bahwa Bahwa, awal kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 dari rumah Paman daerah Tajur hendak berangkat menuju rumah pacarnya di Kp. Kibaru Rt. 01/06 Desa. Ciburuy Kec. Cigombong Kab. Bogor, Tetapi di tengah perjalanan lebih tepatnya pertigaan pasar caringin terdakwa belok ke kanan masuk ke jalan pasar caringin. Terdakwa sebelum melintas Stasiun Maseng terdakwa melihat melihat seorang Ibu bersama 2 anaknya yang sedang mengedara sepeda motor Metic Yamaha yang di tempat penyimpanan barang yang berada di bawah stang motor tersebut ada Handphone dan terdakwa langsung mengikuti ibu-ibu tersebut. Terdakwa di perjalanan yang sepi, Terdakwa langsung menyalip sepeda motor yang di bawa ibu tersebut dari sebelah kiri dan langsung mengambil Handphone yang ada di penyimpanan barang dibawah stang motor. Bahwa setelah Handphone tersebut sudah berada di tangan Terdakwa dan ibu tersebut berteriak seketika itu terdakwa langsung memutar balik dan Handphone tersebut disimpan di dalam tas yang dibawa, pada saat berada di pasar caringin dan terhalang oleh macet terdakwa menyadari bahwa ada yang mengejar dan mereka berteriak tak lama kemudian ada yang menarik tas yang terdakwa bawa seketika itu langsung jatuh dan di tangkap oleh masyarakat setempat dan kemudian di amankan ke polsek caringin karena saya TKP nya di wilayah polsek cijeruk terdakwa di serahkan ke polsek cijeruk. akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan saksi korban ROSIANA DEWI kehilangan barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C2 warna Biru yang ditaksir sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti bahwa Bahwa, awal kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 dari rumah Paman daerah Tajur hendak berangkat menuju rumah pacarnya di Kp. Kibaru Rt. 01/06 Desa. Ciburuy Kec. Cigombong Kab. Bogor, Terdakwa mengambil Handphone yang ada di penyimpanan barang dibawah stang motor yang dikendarai oleh saksi korban Rosiana Dewi. Bahwa setelah



Handphone tersebut sudah berada di tangan Terdakwa dan ibu tersebut berteriak seketika itu terdakwa langsung memutar balik dan Handphone tersebut disimpan di dalam tas yang dibawa, pada saat berada di pasar caringin dan terhalang oleh macet terdakwa menyadari bahwa ada yang mengejar dan mereka berteriak tak lama kemudian ada yang menarik tas yang terdakwa bawa seketika itu langsung jatuh dan di tangkap oleh masyarakat setempat dan kemudian di amankan ke polsek caringin, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti bahwa Bahwa, awal kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 dari rumah Paman daerah Tajur hendak berangkat menuju rumah pacarnya di Kp. Kibaru Rt. 01/06 Desa. Ciburuy Kec. Cigombong Kab. Bogor, Tetapi di tengah perjalanan lebih tepatnya pertigaan pasar caringin terdakwa belok ke kanan masuk ke jalan pasar caringin. Terdakwa sebelum melintas Stasiun Maseng terdakwa melihat melihat seorang Ibu bersama 2 anaknya yang sedang mengedari sepeda motor Metic Yamaha yang di tempat penyimpanan barang yang berada di bawah stang motor tersebut ada Handphone dan terdakwa langsung mengikutin ibu-ibu tersebut. Terdakwa di perjalanan yang sepi, Terdakwa langsung menyalip sepeda motor yang di bawa ibu tersebut dari sebelah kiri dan langsung mengambil Handphone yang ada di penyimpanan barang dibawah stang motor. Bahwa setelah Handphone tersebut sudah berada di tangan Terdakwa dan ibu tersebut berteriak seketika itu terdakwa langsung memutar balik dengan mengacungkan pisu yang di bawa oleh Terdakwa dan Handphone tersebut disimpan di dalam tas yang dibawa, pada saat berada di pasar caringin dan terhalang oleh macet terdakwa menyadari bahwa ada yang mengejar dan mereka berteriak tak lama kemudian ada yang menarik tas yang terdakwa bawa seketika itu langsung jatuh dan di tangkap oleh masyarakat setempat dan kemudian di amankan ke polsek caringin ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar pasal 365 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga atas kesalahannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan eksekusi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terhadap Terdakwa perlu diberikan perintah supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Nuah Dus Handphone Merk Realme C2. 1 (satu) Buah Pisau Bergagang Kayu Warna Hitam, Beserta Sarungnya Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam. Untuk menghindari supaya tidak digunakan melakukan perbuatan hukum lagi maka teradap barang buti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk/Type Yamaha Vega R, Warna Biru, No.Pol F-3734-LH. Dikembalikan kepada Amrozi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amrozi Al. Ozi Bin Agus Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Nuah Dus Handphone Merk Realme C2.
 - 1 (satu) Buah Pisau Bergagang Kayu Warna Hitam, Beserta Sarungnya Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk/Type Yamaha Vega R, Warna Biru, No.Pol F-3734-LH.
 - Dikembalikan kepada Amrozi
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arjuna Budi S Tambunan, S.H.,MH,
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Eduward, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)